

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 51 Tahun 2025 menetapkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Triwulan Empat Tahun 2025.

Tujuan

Keputusan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta sebagai tindak lanjut hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Situbondo sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 58/PP.05-BA/3512/2025 tanggal 8 Desember 2025 mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Empat Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023);
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023);
4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Keputusan ini meliputi:

- o Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Situbondo Triwulan Empat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Desember 2025.

Lampiran: 1 halaman.